



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)
Nomor : 2 **Tahun : 2013**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN,
PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pencalonan, pemilihan, pelantikan, dan pemberhentian Kepala Desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan memperhatikan hak, asal usul, dan adat istiadat desa, dipandang perlu diberikan pedoman pelaksanaannya;
- b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa telah tidak sesuai dengan perkembangan dinamika penyelenggaraan pemerintahan desa sehingga perlu diganti;

- Mengingat : c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44) ;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 5 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

dan

BUPATI GUNUNGGKIDUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

10. Kepala Desa adalah pemimpin desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan.
11. Penjabat Kepala Desa adalah pejabat yang ditetapkan oleh Bupati untuk melaksanakan fungsi, tugas, wewenang, dan kewajiban Kepala Desa dalam tenggang waktu tertentu.
12. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang terdiri dari sekretaris desa, kepala bagian, kepala urusan, dukuh, dan staf.
13. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk dan ditetapkan oleh BPD untuk menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa.
14. Pemilih adalah penduduk desa bersangkutan yang telah memenuhi persyaratan dan terdaftar sebagai pemilih tetap.
15. Bakal Calon adalah penduduk desa warga Negara Republik Indonesia yang terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa berdasarkan penjangkaran oleh Panitia Pemilihan.
16. Calon Kepala Desa adalah bakal calon yang telah melalui proses penyaringan dan ditetapkan dengan keputusan Panitia Pemilihan.
17. Calon yang Berhak Dipilih adalah calon Kepala Desa yang telah melalui proses penyaringan dan memenuhi persyaratan dan ditetapkan dengan keputusan BPD.
18. Penjangkaran adalah upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan bakal calon Kepala Desa.
19. Penyaringan adalah seleksi administratif yang dilakukan Panitia Pemilihan terhadap bakal calon Kepala Desa untuk mendapatkan calon Kepala Desa.
20. Kampanye adalah kegiatan yang dilakukan oleh calon yang berhak dipilih berupa pemasangan tanda gambar calon, dan

penyampaian visi, misi, dan program kerja untuk menarik simpati pemilih.

21. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
22. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPSS adalah penyelenggara pemungutan suara pada TPS.
23. Rapat Pemungutan Suara adalah bagian dari tahapan pemilihan ketika pemilih memberikan hak suaranya sejak pembukaan sampai dengan pembacaan berita acara hasil pemungutan dan penghitungan suara.
24. Saksi adalah warga desa bersangkutan yang diberikan kuasa untuk mewakili calon yang berhak dipilih dalam mengikuti proses pemungutan dan penghitungan suara.

BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa

Pasal 2

BPD memberitahukan kepada Kepala Desa secara tertulis mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

Bagian Kedua Panitia Pemilihan

Pasal 3

- (1) Setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPD memproses pemilihan Kepala Desa diawali dengan membentuk Panitia Pemilihan yang ditetapkan dengan keputusan BPD paling lambat 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.

- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara musyawarah mufakat dengan melibatkan perangkat desa, lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat.
- (3) Keanggotaan Panitia Pemilihan terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan desa, dan tokoh masyarakat, dengan susunan :
 - a. ketua, 1 (satu) orang;
 - b. sekretaris, 1 (satu) orang;
 - c. bendahara, 1 (satu) orang; dan
 - d. seksi-seksi, dengan jumlah personil untuk keseluruhan seksi paling banyak 12 (dua belas) orang.
- (4) Anggota BPD dilarang menjadi Panitia Pemilihan.
- (5) Panitia Pemilihan mempunyai tugas :
 - a. menyusun dan menetapkan tata tertib pemilihan Kepala Desa;
 - b. menyusun dan menetapkan jadwal dan tempat pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - c. menyusun rancangan anggaran biaya pemilihan Kepala Desa bersama pemerintah desa untuk ditetapkan menjadi keputusan Panitia Pemilihan setelah mendapatkan persetujuan BPD;
 - d. membentuk dan menetapkan KPPS;
 - e. melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa;
 - f. melaksanakan pendaftaran pemilih;
 - g. melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara;
 - h. membuat berita acara antara lain berita acara hasil penjaringan, berita acara hasil penyaringan, berita acara hasil pemungutan dan penghitungan suara, dan berita acara pemilihan Kepala Desa;
 - i. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;

- j. melaporkan pelaksanaan pemilihan kepada BPD; dan
 - k. menerima dan menindaklanjuti laporan pelanggaran atas larangan pelaksanaan kampanye.
- (6) Panitia Pemilihan wajib berlaku jujur, adil, transparan, dan penuh tanggung jawab.
 - (7) Panitia Pemilihan bertanggung jawab kepada BPD.
 - (8) Dalam hal anggota Panitia Pemilihan mencalonkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa atau berhalangan tetap, yang bersangkutan diberhentikan dari keanggotaan Panitia Pemilihan dan diganti.
 - (9) Pergantian anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan keputusan BPD.

Bagian Ketiga

Hak Pilih

Paragraf 1

Hak Memilih

Pasal 4

Yang berhak memilih Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia, dengan syarat sebagai berikut :

- a. terdaftar sebagai penduduk desa paling singkat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan pemungutan suara;
- b. berumur 17 (tujuh belas) tahun pada saat pelaksanaan pemungutan suara atau sudah/pernah kawin; dan
- c. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Paragraf 2

Hak Dipilih

Pasal 5

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat.

- (2) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 - c. berijazah paling rendah Sekolah Menengah Pertama dan/atau sederajat;
 - d. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat pemungutan suara;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. berkelakuan baik;
 - g. tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - i. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dan tidak akan mengundurkan diri dalam proses pemilihan apabila telah ditetapkan menjadi calon Kepala Desa;
 - k. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan;
 - l. belum pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan penyelenggara pemerintahan desa atau dalam jabatan negeri dan/atau mengundurkan diri sebagai Kepala Desa;
 - m. bersedia bertempat tinggal di desa yang bersangkutan selama menjabat; dan
 - n. terdaftar sebagai penduduk desa berdasarkan kartu tanda penduduk paling singkat 1 (satu) tahun pada saat tanggal pendaftaran.

- (3) Anggota Tentara Nasional Indonesia atau anggota Polisi Republik Indonesia yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa di samping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus mendapatkan izin dari atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa di samping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.
- (5) Bagi perangkat desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dalam mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (4) melalui Kepala Desa atau pejabat Kepala Desa.
- (6) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila terpilih menjadi Kepala Desa yang bersangkutan dibebastugaskan dari jabatan organiknya selama menjadi Kepala Desa.
- (7) Sekretaris desa yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dapat mencalonkan diri setelah menjalani masa jabatan sekretaris desa sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun sejak diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (8) Perangkat desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa apabila terpilih menjadi Kepala Desa yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya sebagai perangkat desa terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (9) Perangkat desa yang bukan berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa di samping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus mendapatkan izin dari Kepala Desa atau pejabat Kepala Desa.